

ABSTRAK

Muhammad Taupik. 2021. Praktik Nikah Bathin Serta Ajaran Tentang Nikah Bathin Di Kecamatan Sungai Tabuk. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (II) Hj. Inawati Mohammad Jaini Jarajap, MA

Kata Kunci: Praktik, Nikah Batin, Ajaran

Penelitian ini berawal dari observasi penulis di Kecamatan Sungai Tabuk, sebagian masyarakat disana mereka dalam melakukan perkawinan tidak memakai syarat dan rukun sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam Islam. Mereka melakukan suatu perkawinan secara bathin atau yang lebih dikenal sebagai nikah bathin, menurut mereka suatu pernikahan tidak sah apabila tidak melakukan nikah bathin, dan dalam praktiknya mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak memerlukan wali maupun saksi sebagaimana mestinya menurut aturan syariat Islam, karena menurut mereka walinya adalah Allah Ta'la dan saksinya adalah dua orang malaikat. Dalam ajaran nikah bathin salah seorang mengatakan bahwa mereka belajar kepada seorang guru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik nikah batin serta tentang ajaran nikah batin, serta alasan mereka melakukan nikah batin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk sumber data dari peneliti yaitu orang yang melakukan nikah batin, guru yang mengajarkan tentang nikah batin.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa praktik serta ajaran tentang nikah batin tidak ada dalam ajaran agama dan tidak sesuai dengan syariat Islam.